



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi

JL. LA RUKU NO. 4 93791 085219941449

Pemerintah Kab. Wakatobi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wakatobi

Akta Perkawinan

No. SK : 04 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas Foto berwarna suami dan istri;
3. KTP-el Asli;
4. Kartu Keluarga (KK) Asli;
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian;
7. Mencantumkan e-mail dan Nomor Handphone.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi

JL. LA RUKU NO. 4 93791 085219941449

Pemerintah Kab. Wakatobi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wakatobi



1. Pemohon mengambil Nomor Antrian Pendaftaran;
2. Pemohon melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran;
3. Operator melakukan menginputan data setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap dan benar;
4. Sub Koordinator melakukan validasi data dan pengajuan TTE;
5. Kepala Bidang melakukan verifikasi TTE;

6. Kepala Dinas melakukan penertiban tanda tangan Akta Perkawinan secara elektronik (TTE);

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 08 Feb 2025 pukul 12:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Operator melakukan pencetakan Akta Perkawinan yang telah ditandatangani secara elektronik;

8. Pemohon menerima Akta Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi

JL. LA RUKU NO. 4 93791 085219941449

Pemerintah Kab. Wakatobi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wakatobi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Masing-Masing pengurusan membutuhkan waktu dari:

1. 10 menit;
2. 30 menit;
3. 1 x 24 jam, atau tergantung jaringan pada sistem.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi

JL. LA RUKU NO. 4 93791 085219941449

Pemerintah Kab. Wakatobi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wakatobi

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kotak Pengaduan;
3. Kotak Saran;
4. Whatsapp/SMS (0852-1994-1449);
5. Halaman Facebook (Disdukcapil Wakatobi);
6. Instagram(@disdukcapil_kab.wakatobi);
7. X (@Capil_Wakatobi);
8. E-mail (dukcapilwakatobi7407@gmail.com).

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Pengaduan ditindaklanjuti kurang lebih 1x24 jam;
3. Koordinasi;
4. Sanksi.

SDM yang menampung tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Kotak Saran;
4. Media Sosial.

Unit organisasi yang menampung penanganan aduan, saran dan masukan adalah Semua Bidang.